

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sebuah agama memiliki ajaran dan aturan-aturan dalam hubungan manusia dengan Allah (*ibadah*) dan hubungan manusia dengan makhluk-Nya (*Muamalah*). Keduanya merupakan bagian yang penting bagi kehidupan manusia. Dengan melakukan ibadah kepada Allah membuat kehidupan terasa lebih tenang, aman, dan damai. Begitu pula dengan *Muamalah* pentingnya bagi kehidupan manusia yaitu sebagai pedoman untuk menjalankan aktivitas agar sesuai dengan prinsip Syariah. Secara garis besar fikih *Muamalah* mengatur tentang tatacara yang berkaitan dengan sesama manusia baik yang bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.¹

Setiap manusia tidak asing lagi dengan melakukan transaksi ekonomi. Ekonomi dan kegiatan lain yang dilakukan oleh manusia didasarkan pada nilai-nilai materialistis dan idealis berdasarkan sumber-sumber Islam.² Kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan transaksi yang dilakukan untuk menghidupi keluarga, memenuhi keinginan pribadi, dan menyediakan bagi mereka yang membutuhkan baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menurut agama, ketiga kriteria ini bisa diabaikan. Konteks ini mendorong kita untuk menyeimbangkan mematuhi perintah Allah SWT dari sisi ibadah (*hablum minallah*) dan juga dari sisi *Muamalah* (*hablum minannas*). Seseorang diberikan

¹ Hariman Surya S. Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

² *Ibid*, hlm. 9.

keleluasaan dalam mengambil sikap yang sesuai dengan kebutuhannya untuk mempertahankan hidupnya.³

Bentuk dasar dari kegiatan ekonomi yang dianjurkan dalam islam salah satunya yaitu dengan cara berbisnis. Bisnis dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia sebab dalam berbisnis manusia dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sendiri mengatur bahwa kegiatan *Muamalah* yang dilakukan manusia hukumnya boleh dilakukan selama tidak ada yang mengharamkan. Bisnis dalam islam harus dilakukan sesuai dengan syari'ah guna untuk menjaga agar mendapatkan rezeki yang halal serta di ridhai oleh Allah SWT dan terhindar dari segala larangan-larangan Allah SWT.

Dalam melakukan bisnis terdapat sebuah proses jual beli. Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'. Jual beli dalam islam sangat dianjurkan karena Menurut Rasulullah sendiri, perdagangan membuka sembilan dari sepuluh pintu rezeki (*al-hadits*). Artinya, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka melalui metode jual beli yang memungkinkan karunia Allah terpancar daripadanya.⁴ Menurut ulama fiqh hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Manusia merupakan makhluk sosial, dan dengan demikian, kita tidak dapat bertahan hidup tanpa satu sama lain. Inilah sebabnya mengapa pemahaman tentang jual beli sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Jual beli yang sesuai dengan syariat islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat merupakan

³ Runto Hadiana, Ahmad Dasuki Aly, Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam, *Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3, No.2, 2015, hlm. 42

⁴ Tira Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01, 2017, hlm. 52.

sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah, karena jual beli merupakan suatu akad sehingga harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

Jual beli pada saat ini telah berkembang dengan seiring adanya perkembangan teknologi. Sehingga salah satu fenomena mumalah dalam bidang ekonomi yaitu transaksi jual beli dengan media elektronik disebut dengan jual beli *online*. Jika transaksi jual beli di masa lalu memerlukan interaksi tatap muka dan peralihan barang dari penjual kepada pembeli dilakukan secara langsung sehingga pembeli harus langsung bertemu dengan penjualnya secara langsung. Namun pada saat ini transaksi dapat dilakukan secara *online* dengan tidak bertemu penjualnya secara langsung. Hal ini mencerminkan terjadinya pergeseran dalam cara masyarakat menjalankan bisnis. Pembeli dan penjual tidak perlu lagi bertemu secara fisik di pasar untuk melakukan transaksi jual beli, cukup menggunakan teknologi internet sehingga memudahkan transaksi antara pembeli dan penjual.⁵

Jual beli *online* menjadi tren saat ini dan banyak dilakukan oleh banyak orang karena jual beli *online* tidak hanya menarik pembeli dalam kota tetapi juga pembeli luar kota. Jual beli *online* dapat diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik khususnya melalui internet atau secara *online*.⁶ Karena konsep jual beli *online* hanya dilakukan melalui media, maka barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan kualifikasi kondisi barang sebenarnya. Jangan sampai pembeli kecewa dengan pembeliannya. Sistem jual beli *online* pada dasarnya diawali dengan penjual atau seller mempromosikan barang dagangannya

⁵ Muhammad Deni Putra, Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 85.

⁶ Meida Lutfi Samawi, Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm.53.

melalui media sosial. Kemudian transaksi jual beli *online* dapat dilakukan melalui *e-commerce* seperti shopee, Lazada, tokopedia, dll.

Pada umumnya transaksi jual beli *online* sistem pembayarannya yaitu bayar diawal pada saat pemesanan barang dengan menggunakan sistem transfer atau dompet digital yang ada pada *e-commerce* yang digunakan oleh pihak toko. Akan tetapi pembayaran jual beli *online* tidak hanya dengan pembayaran diawal saja saat pemesanan barang terdapat juga pembayaran pada saat barang diterima oleh pembeli dan bayar di tempat yang disebut dengan sistem *cash on delivery* (COD). Sistem *cash on delivery* (COD) banyak digunakan oleh masyarakat yang melakukan jual beli *online* karena dianggap lebih efisien dan nyaman.

Dalam hal transaksi jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* (COD), harus diperhatikan rukun dan syarat akad jual beli yang sah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa suatu akad (perjanjian) merupakan salah satu hal terpenting untuk memulai suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat. Sumber wujudnya merupakan pernyataan atau tindakan serta isyarat atau bentuk pengungkapan lainnya yang menunjukkan persetujuan para pihak yang membuat perjanjian.⁷ Dalam setiap transaksi, akad dilaksanakan atau dibuat bersama oleh para pihak agar tidak dilanggar atau diabaikan karena akad pada hakekatnya mengikat para pihak yang berkontrak, sehingga akad merupakan hal yang penting dalam semua transaksi.⁸ Kesepakatan dalam akad tersebut harus dipenuhi dan

⁷ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm 11.

⁸ Johar Arifin, Subtansi Akad Dalam Transaksi Syariah, *Al-Amwal Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.6 No. 1, 2014, hlm. 167.

dipertahankan sebagai kewajiban bersama dan menjadi dasar dalam perselisihan antara para pihak serta mencari solusi dan jalan keluar jika terdapat perselisihan.

Suatu akad atau kesepakatan antara Pembeli dan Penjual dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* (COD) terbentuk pada saat Pembeli mengirimkan pesanan kepada Penjual dan Penjual menerimanya. Dalam praktik jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* (COD) terdapat customer atau pembeli yang tidak memenuhi akad yang telah disepakati. Dalam hal ini pembayaran dengan sistem *cash on delivery* (COD) memiliki unsur positif dan negatif. Unsur positif dari sisi pembeli dengan melakukan pembayaran dengan sistem *cash on delivery* (COD) di antaranya terhindar dari unsur penipuan. Namun terdapat juga unsur negatif yang dialami oleh penjual diantaranya terdapat pembeli yang tidak mau membayar barangnya ketika barang sudah datang. Hal ini membuat kerugian dari pihak penjualnya. Sehingga transaksi tersebut merupakan suatu wanprestasi antara pembeli dan penjual dengan pembatalan akad secara sepihak.

Pembatalan akad secara sepihak oleh pembeli ini terjadi pada *online shop* Basreng Sultan Bandung. Basreng Sultan Bandung merupakan *online shop* yang melakukan usaha secara *online* dalam bidang makanan. Basreng Sultan Bandung memasarkan produknya melalui Instagram, TikTok, Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Basreng Sultan Bandung membuka pembayaran dengan sistem *cash on delivery* melalui aplikasi TikTok, Shopee, dan Lazada. Dengan adanya metode pembayaran *cash on delivery* (COD) ini dapat menimbulkan risiko penjual jika pembeli melakukan pembatalan sepihak tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Berdasarkan periode waktu per bulannya, pembatalan akad dengan sistem *cash on*

delivery pada *online shop* Basreng Sultan Bandung terjadi hingga 2% - 5% dari total keseluruhan pesanan yang dikirim dengan sistem *cash on delivery*. Alasan-alasan yang muncul pada pembatalan akad sepihak ini diantaranya tidak mau membayar karena tidak ada uang, tidak memberi alamat yang benar, tidak sengaja pesan dll. Hal tersebut merugikan pihak toko dari segi tenaga, waktu, dan materil sebab barang yang sudah di *retur* tidak bisa dijual lagi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, merupakan salah satu masalah yang menarik untuk dikaji guna agar mengetahui kaidah yang relevan dalam ekonomi islam. Terutama terkait dalam pembatalan akad jual beli yang perlu ditinjau lebih lanjut terkait mekanisme pembatalan akad jual beli pada *online shop* Basreng Sultan Bandung dan penggunaan akad ketika terjadi transaksi pembatalan jual beli tersebut. Kemudian dilakukan peninjauan yang disesuaikan pada aturan dalam hukum ekonomi Syariah terkait hal tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) PADA ONLINE SHOP BASRENG SULTAN BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* (COD) pada *online shop* Basreng Sultan Bandung?

2. Bagaimana proses pembatalan akad dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* (COD) pada *online shop* Basreng Sultan Bandung?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap pembatalan akad jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* (COD) pada *online shop* Basreng Sultan Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* (COD) pada *online shop* Basreng Sultan Bandung;
2. Untuk mengetahui proses pembatalan akad dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* (COD) pada *online shop* Basreng Sultan Bandung;
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap pembatalan akad jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* (COD) pada *online shop* Basreng Sultan Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan secara teoritis terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah terkhusus bagi para customer yang melakukan transaksi jual beli *online*

dengan sistem *cash on delivery* (COD) pada *Online shop* Basreng Sultan Bandung.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya dalam kajian hukum ekonomi syariah, berupa masukan pemikiran atau pencerahan, dan sebagai pelengkap literatur.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembeli dan penjual khususnya dalam *online shop* basreng sultan Bandung dalam melakukan transaksi jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* (COD).

E. Studi Terdahulu

Penelitian terkait dengan tema penelitian penulis sudah dilakukan oleh sebelumnya. Untuk memastikan tidak ada kesamaan dengan penelitian yang telah ada, maka penulis memaparkan beberapa studi terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pembatalan akad jual beli.

Kesatu, Winda Noviana mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung skripsi pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Cash on delivery* Pada Aplikasi *Marketplace* Di Hubungkan Dengan UU No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rukun dan syarat syarat jual beli, sistem jual beli *online* dengan metode *cash on delivery* sudah terpenuhi, namun jika dilihat dalam hukum ekonomi syariah ada yang namanya hak

khiyar. Dengan sistem *cash on delivery*, hak atas pembayaran tidak langsung ditentukan oleh *Marketplace*, meskipun transaksinya dilakukan secara tatap muka. Hak *Khiyar* hanyalah informasi detail produk agar pembeli bebas membeli dan menjual atau tidak. Dalam konteks Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 08 Tahun 1999 yang masih belum sesuai dengan peruntukannya, maka *Marketplace* harus secara jelas mencantumkan UU Perlindungan Konsumen dalam Aturan Penerapan *Marketplace* agar para pihak dapat mencapai kesepakatan secara terbuka.⁹

Kedua, Rissa Ramdhina mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung skripsi pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Penjahitan Pakaian Di Drismacollection Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah Bandung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hukum ekonomi syariah, pelaksanaan pemesanan penjahitan pakaian di Drismacollection dikenal dengan akad *Istishna*. Secara umum, proses pembayaran di drismacollection adalah konsumen membayar 50% setelah menyelesaikan akad dan sisanya setelah menyelesaikan pesanan. Namun pada kenyataannya konsumen membatalkan barang secara sepihak setelah barang selesai dan diserahkan kepada konsumen. Pembatalan sepihak tidak mungkin, tetapi harus dilakukan melalui *iqalah*, yaitu dengan persetujuan kedua belah pihak, karena barang yang dipesan telah selesai dan memenuhi spesifikasi yang diminta. Apabila konsumen tetap melakukan

⁹ Winda Noviana, Skripsi *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery Pada Aplikasi Marketplace Di Hubungkan Dengan UU No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

penghentian secara sepihak, maka hal tersebut merupakan wanprestasi menurut ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, atau dengan kata lain konsumen telah melakukan wanprestasi. Maka pada pasal 1267 KUH Perdata akibat yang timbul dari adanya wanprestasi tersebut adalah pelaksanaan perjanjian, pelaksanaan dan ganti rugi, ganti rugi saja atau ganti rugi dan pembatalan oleh pembeli.¹⁰

Ketiga, Resky Medandi Leonardy mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel skripsi pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Terhadap Pembatalan Akad Secara Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Makanan Secara *Online* Di Aplikasi Shopee *Food*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen saat memesan makanan di aplikasi Shopee *Food* merupakan kegiatan yang sangat merugikan bagi *driver food*, dimana konsumen juga sering membatalkan pesannya dengan menggunakan sistem *cash on delivery*, faktor atau alasan dibalik terjadinya pembatalan akad sepihak yaitu makanan yang tidak sampai tepat waktu / tidak sesuai review dan kesalahan konsumen lainnya tidak dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian secara sepihak. Melakukan sistem transaksi pemesanan makanan melalui aplikasi shopee *food* sebenarnya diperbolehkan, namun tindakan pembatalan pesanan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen membuat transaksi tidak sah, dalam transaksi tersebut syarat sah sewa menyewa dalam akad *Ijarah* juga tidak terpenuhi seperti pemberian ujah atau

¹⁰ Rissa Ramdhina, Skripsi *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Penjahitan Pakaian Di Drismacollection Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah Bandung*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

upah, yang menimbulkan sebuah kemudharatan dan mengandung unsur gharar, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang UUPK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena pembatalan transaksi pemesanan makanan secara *online* yang terjadi pada aplikasi Shopee *Food* tidak sesuai dengan pasal tersebut. Pasal 5 ayat 3 dan 2 dan Pasal 6.¹¹

Keempat, Siti Noer Afifah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten skripsi pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Trnsaksi Pembatalan Jual Beli Pada *Marketplace* Shopee (Studi Kasus Pada Pengguna Shopee Di Kota Serang-Banten)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembatalan transaksi jual beli dapat dilakukan dengan tiga cara permintaan pembatalan yaitu pembatalan langsung, pembatalan tidak langsung dan pembatalan otomatis. Akad jual beli dan pembatalan karena keadaan yang dianggap menguntungkan adalah akad fasid dan batal jika rukun jual beli dan syaratnya tidak terpenuhi. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, jual beli dapat dibatalkan atau dibatalkan secara *fasakh* (para pihak sepakat untuk mengakhiri akad) atau *infisakh* (memutus akad karena keadaan darurat)..¹²

Kelima, Arleani Firizki Rimanadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta skripsi pada tahun 2022 dengan judul “Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi *Cash on delivery* (Perspektif Hukum Positif Dan Fikih *Muamalah*).” Hasil dalam penelitian menunjukkan

¹¹ Resky Medandi Leonardy, Skripsi *Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Terhadap Pembatalan Akad Secara Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Makanan Secara Online Di Aplikasi Shopee Food*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

¹² Siti Noer Afifah, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Trnsaksi Pembatalan Jual Beli Pada Marketplace Shopee (Studi Kasus Pada Pengguna Shopee Di Kota Serang-Banten)*, (Serang: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

bahwasanya Pembatalan sepihak melalui *cash on delivery* dari pelanggan Shopee adalah perbuatan wanprestasi. Pasal 1517 KUH Perdata menyatakan bahwa jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Menurut Pasal 19 UU ITE, pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati. Ini berarti bahwa semua syarat dan ketentuan yang berlaku harus disetujui dan dipatuhi. Namun apabila barang yang dikirim kepada pembeli tidak sesuai atau rusak, maka pembeli berhak mendapatkan ganti rugi, ganti rugi dan/atau tukar dan penjual wajib menyerahkannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha. Menurut Fiqh *Muamalah*, pembatalan akad diperbolehkan secara hukum jika penjual menyetujuinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Q.S An-Nisa (4): 29 bahwa transaksi harus didasarkan pada kehendak para pihak. Selain itu, pembatalan oleh pembeli harus disesuaikan dengan hukum Islam.¹³

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan penulis.

¹³ Arleani Firizki Rimanadi, Skripsi *Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi Cash On Delivery (Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Muamalah)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Winda Noviana (2021)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Cash on delivery</i> Pada Aplikasi <i>Marketplace</i> Di Hubungkan Dengan UU No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Membahas tentang jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>cash on delivery</i> (COD) ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah.	Peneliti terdahulu fokus terhadap pembahasan mengenai hak <i>khiyar</i> dalam jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>cash on delivery</i> (COD) yang dihubungkan dengan UU No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penulis membahas tentang pembatalan akad dalam transaksi jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>cash on delivery</i> (COD).
2	Rissa Ramdhina (2022)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Penjahitan Pakaian	Membahas tentang pembatalan akad dalam jual beli yang ditinjau dari segi hukum	Berbeda dari segi objek penelitian. Objek peneliti terdahulu yaitu jual beli pesanan penjahitan pakaian

		Di Drismacollection Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah Bandung	ekonomi syariah.	di Drismacollection Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah Bandung. Sedangkan objek penelitian penulis yaitu Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Cash on delivery</i> (Cod) Pada <i>Online</i> <i>shop</i> Basreng Sultan Bandung.
3	Resky Medandi (2022)	Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Terhadap Pembatalan Akad Secara Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Makanan Secara <i>Online</i> Di Aplikasi Shopee <i>Food</i>	Membahas tentang pembatalan akad sepihak dalam transaksi jual beli <i>online</i> makanan.	Penelitian terdahulu berbeda dari segi objeknya. Objek penelitian terdahulu yaitu Dalam Transaksi Jual Beli Makanan Secara <i>Online</i> Di Aplikasi Shopee <i>Food</i> kemudian dianalisis dengan hukum islam dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999. Sedangkan objek penelitian penulis adalah

				Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Cash on delivery</i> (Cod) Pada <i>Online shop</i> Basreng Sultan Bandung yang ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah.
4	Siti Noer Afifah (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pembatalan Jual Beli Pada <i>Marketplace</i> Shopee (Studi Kasus Pada Pengguna Shopee Di Kota Serang-Banten	Membahas tentang pembatalan akad dalam transaksi jual beli <i>online</i> .	Peneliti terdahulu meninjau pembatalan akad dalam jual beli <i>online</i> dari segi hukum islam. Sedangkan penulis meninjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah.
5	Arleani Firizki Rimanadi (2022)	Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi <i>Cash on delivery</i> (Perspektif Hukum Positif Dan Fikih <i>Muamalah</i>)	Membahas tentang pembatalan akad sepihak dalam transaksi <i>Cash on delivery</i> .	Objek yang berbeda. Objek peneliti terdahulu yaitu dalam transaksi di <i>Marketplace</i> Shopee kemudian ditinjau dari persepektif hukum

				positif dan fikih <i>Muamalah</i> . Sedangkan objek penulis yaitu <i>online shop</i> basreng sultan bandung kemudian ditinjau dari segi hukum ekonomi Syariah.
--	--	--	--	---

F. Kerangka Berfikir

Dalam bahasa arab jual beli berasal dari kata *al-bay'u* secara bahasa memiliki arti yaitu memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau sebagai gantinya.¹⁴ Istilah lain jual beli dalam bahasa arab adalah *al-tijarah* (perdagangan), *al-mubadalah* (saling mengganti), *al-muqabalah* (saling menerima).¹⁵ Jual beli berdasarkan teori Sayyid Sabiq bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau pengalihan harta dengan imbalan sesuatu yang sah.¹⁶ Definisi jual beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak untuk secara sukarela mempertukarkan suatu barang atau barang yang bernilai, satu pihak menerima barang tersebut dan yang lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau syarat, yang disepakati secara *syara'*.¹⁷ Allah telah menghalalkan jual beli sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275:

¹⁴ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli Pendalaman Materi Fiqih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah*, (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009),h.,17.

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.,5.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Penerbit Pustaka Percetakan Offest, 1993), h.,47.

¹⁷ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Sukoharjo: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), hlm. 17.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak tanpa bertemu langsung untuk bernegosiasi dan transaksi jual beli dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, web, dll. Jual beli *online* merupakan jual beli tidak tunai.¹⁸ Jual beli termasuk dalam kategori *muamalah* dalam ajaran agama islam yang membolehkan landasan hukumnya, sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan sebagai berikut

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua kegiatan Muamalah boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dalam setiap transaksi jual beli harus diawali dengan adanya akad (perjanjian), sebab akad merupakan hal yang penting sehingga terjadinya transaksi jual beli. Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-‘Aqd*. Secara bahasa kata *al-‘Aqd*, bentuk masdarnya adalah *‘aqada* dan jamaknya adalah *al-Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Adapun secara istilah pengertian akad menurut Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* bahwa akad adalah hubungan antara persetujuan *ijab* dan *qabul* atas diskursif dibenarkan oleh *syara’* dan memiliki implikasi hukum tertentu. Akad dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan keinginan para pihak dalam akad tersebut, dan mempunyai

¹⁸ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.8.

akibat hukum baru bagi para pihak dalam akad tersebut.¹⁹ Dasar hukum akad terdapat dalam firman al-quran, Q.S. al-Mâidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...”

Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Tentang akad pada Pasal 20 ayat 1, Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁰

Jika pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak ada hubungannya satu sama lain, maka akad tidak akan terjadi karena akad tersebut merupakan mata rantai dari kehendak kedua belah pihak, yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah perbuatan khusus untuk menunjukkan kerelaan pertama pihak yang mengadakan akad. Dan *qabul* adalah pernyataan kedua yang disebutkan oleh pihak akad pembicaraan oleh salah satu pihak yang berakad.²¹ Akad dibagi menjadi dua yaitu:²²

1. Akad secara lisan adalah kesepakatan lisan antara para pihak (perjanjian antara para pihak sudah cukup).
2. Akad secara tertulis adalah bentuk perjanjian tertulis antara para pihak.

Mengangkat dari uraian latar belakang masalah diatas bahwa terdapat pembatalan akad dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery*

¹⁹ Eka Nuraini Rachmawati, Ab Mumin, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 4, 2015, hlm. 786.

²⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II, BAB I Pasal 20 Ayat 1.

²¹ Hariman Surya S. Koko Khoerudin, *Op.Cit*, hlm. 123.

²² Eka Puji Lestari, Skripsi *Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Su)*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).

(COD). *Cash on delivery* (COD) adalah Sistem pembayaran yang dilakukan langsung di tempat setelah pembeli menerima pesanan kurir. *Cash on delivery* (COD) dapat menjangkau orang yang tidak mempunyai rekening dan lebih disukai karena meminimalkan tanda-tanda penipuan yang sering terjadi.²³ Namun tentu ada juga kerugiannya yaitu pembatalan akad secara sepihak ketika barang yang dikirim melalui sistem COD tidak selanjutnya dilunasi oleh pembeli. Dalam konteks ini Ibnu Rasyid menegaskan bahwa akad wakalah adalah akad *ja'iz* (akad yang dapat dibatalkan secara sepihak).²⁴ Menurut Wahbah Az-Zuhaili pembatalan disebut dengan *fasakh*. Menurut istilah ini, *fasakh* adalah putusanya hubungan kontraktual atau hilangnya hukum kontrak dari asalnya, seolah-olah tidak pernah ada. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat tentang pembatalan/*fasakh* dalam akad-akad yang bersifat lazim memiliki beberapa kondisi yaitu:²⁵

1. Pembatalan disebabkan rusaknya akad;
2. Pembatalan karena adanya *khiyar*;
3. Pembatalan dengan *iqalah*;
4. Pembatalan karena tidak adanya *tanfidz*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II BAB III Pasal 36 dijelaskan mengenai pihak yang dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya.²⁶

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

²³ Nabil Abduh Aqi, dkk, Evaluasi Sistem Cash On Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia, IPMHI Law Journal, Vol. 2. No, 2, 2022, hlm. 256.

²⁴ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Op.Cit*, hlm. 171.

²⁵ Nabil Abduh Aqi, dkk, *Op.Cit*, hlm. 256.

²⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II, BAB III Pasal 36.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikan apabila, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Setiap pengingkaran dan kesalahan dalam perjanjian adalah perbuatan yang memalukan karena Allah membenci orang-orang yang tidak menepati janjinya. Selain itu, Islam sangat menghormati dan mewajibkan setiap orang yang membuat akad dengan orang lain untuk melaksanakan akad tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ash-Shaff ayat 2-3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam *muamalah*, manusia tidak boleh membuat perjanjian atau kontrak dengan orang lain sesuka hati, dan jika sulit untuk memaksa, menegakkan dan melakukan, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan karena melanggar aturan *syar'i*.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu usaha menyelidiki dan mempelajari suatu masalah secara cermat dan seksama dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis informasi dan menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji

hipotesis untuk memperoleh informasi yang diperoleh berguna bagi kehidupan manusia.²⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan data dan karakteristik populasi atau fenomena yang diteliti. Umumnya penelitian deskriptif menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang temuan-temuan penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk perhitungan lainnya. Prosedur ini menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya.²⁸

Dalam penelitian ini akan menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena atau masalah yang diteliti yaitu terkait pembatalan COD pada *online shop* Basreng Sultan Bandung dengan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data berdasarkan pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi dan materi lain untuk memungkinkan peneliti melaporkan hasil penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini

²⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.2.

²⁸ Urip Sulisty, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019), h.,1.

²⁹ Firman, *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2018).

data yang dihimpun berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat melakukan penelitian dengan melakukan wawancara, dan studi kepustakaan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari sumber data pertama di tempat penelitian atau objek penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini data primer bersumber dari wawancara dengan pihak *online shop* Basreng Sultan Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak asli termasuk informasi atau penelitian.³¹ Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, internet, penelitian terdahulu dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk meneliti guna untuk mendapatkan data dalam penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai metode pencatatan tingkah laku secara sistematis melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap tingkah laku individu atau kelompok yang sedang dipelajari. Observasi pada

³⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.71.

³¹ *Ibid.*

penelitian yaitu dengan mencari data secara langsung terhadap objek yang dibahas pada *online shop* Basreng Sultan Bandung.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.³² Wawancara dalam penelitian ini merupakan responden yang terdiri dari penjual pada *online shop* Basreng Sultan Bandung. Pada praktiknya penulis membuat daftar pertanyaan yang berkaitan pembatalan akad dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* pada *online shop* Basreng Sultan Bandung. Pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan tak-berstruktur dimana responden dapat menjawab secara lebih terbuka. Pertanyaan diajukan kepada Yuli Sri Nuraeni sebagai owner *online shop* Basreng Sultan Bandung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data kajian menggunakan beberapa dokumen (data terdokumentasi) berupa catatan tertulis atau dokumen rekaman.³³ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi foto, video yang ada pada sosial media *online shop* Basreng Sultan Bandung.

d. Studi Kepustakaan

³² Urip Sulistyoy, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019), h.,7.

³³ Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 85.

Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan menganalisa sumber-sumber kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan akad dalam transaksi jual beli *online*.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data yang terkumpul untuk dapat menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, data dikumpulkan dari hasil studi pustaka, observasi dan wawancara serta informasi-informasi berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Menyeleksi data, setelah data dikumpulkan kemudian langkah selanjutnya menyeleksi data-data tersebut sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan serta sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menganalisis data, data yang telah diseleksi kemudian langkah selanjutnya menganalisa data-data dengan metode deskriptif yaitu menghubungkan berbagai pernyataan teori secara logis dan fakta-fakta tertentu.
- d. Menyimpulkan, kesimpulan merupakan jawaban dari semua rumusan masalah yang telah dibahas serta langkah terakhir dalam proses pengumpulan data.